

**MASALAH BATAS WAKTU PENYIDIKAN MENURUT UU. NO. 8
TAHUN 1981 (KUHP) DALAM KAITANNYA DENGAN HAK
TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

S K R I P S I

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Sarjana Strata I (SI) Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang




Disusun oleh :

PORMAN PATUAN RADOT PASARIBU

NIM : 92.20.853

NIRM : 92.6.111.01000.50006

	PERISTIKAN		
	No. Inv.	192	
	Th. Angg.		
PARAP.			YGL. 18-11-99

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
1999**

**MASALAH BATAS WAKTU PENYIDIKAN MENURUT UU. No : 8
TAHUN 1981 (KUHAP) DALAM KAITANNYA DENGAN HAK
TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan
Program Sarjana Strata I (S1) Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang

Di susun Oleh :


PORMAN PATUAN RADOT PASARIBU

NIM : 92.20.853

NIRM : 92.6.111.01000.50006

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
1999**

Disetujui Oleh :



**AY. YUNI WAHONO, SH. MH.
Dosen Pembimbing Skripsi**

HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima didepan Dosen Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
Untuk Memenuhi Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata I (S1) Dalam Ilmu Hukum


Semarang, Maret 1999
Dekan Fakultas Hukum
Unika Soegijapranata Semarang



(ENDANG WAHYATI Y., SH, M.Hum.)




ENDANG WAHYATI Y., SH, M.Hum.
Ketua




Y. BUDI SARWO, SH, MH
Sekertaris

Dosen Penguji :


1. AY. Yuni Wahono, SH, MH.



2. Endang Wahyati Y., SH, M.Hum.



3. Henrius Sanyotohadi, SH, MH.



HALAMAN MOTTO

MOTTO:

"Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan"

(II Timotius 4 : 7-8a)

"Karena Tuhan lah yang memberikan hikmat, dari mulutNya datang pengetahuan dan kepandalan"

(Amsal 2 : 6)

"Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu"

(Amsal 3 : 5-6)

"Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan teroapal maksudmu dan cahaya terang menyinari jalanmu"

(Ayub 22 : 28)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Dia yang Hidup, Wafat dan Bangkit.
2. Orang tuaku tercinta, abang dan itoku yang mengasihi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaanku.
3. Keluarga besar Bapak dan Ibu V. Haryanto.
4. Yang kukasihi.....Mita

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur dan bangga kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemurahan dan kemuliaan-Nya, sehingga penulis berhasil menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul : " MASALAH BATAS WAKTU WAKTU PENYIDIKAN MENURUT UU. No : 8 TAHUN 1981 (KUHAP) DALAM KAITANNYA DENGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ".

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk melengkapi salah satu syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu tercapainya penyelesaian penelitian ini, baik langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih ini terutama ditujukan kepada :

1. Ibu Endang Wahyati Y. SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak A. Y. Yuni Wahono SH, MH, selaku Dosen Wali serta Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, dorongan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Bapak Kapoltabes Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan data-data yang diperlukan.
5. Yang terkasih Amang, Inang, Abang Iwan, Abang Daddy dan Ito Hanna yang telah membantu memberikan dorongan moral maupun materiil hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Yang tersayang Mita yang telah memberikan kasih sayang dan mencurahkan perhatian penuh kepada penulis sampai detik ini.
7. Yang terkasih Bapak dan Ibu V. Haryanto yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta dik Nila dan Didit yang telah memberikan semangat bagi penulis.
8. Yani, Aries, Rinto, Rendra, Suryo, Ernita, Keling, Wiwit serta rekan-rekan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis hingga selesainya penyusunan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kekurangan dan kelemahannya, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, Maret 1999

Penulis

(Porman Patuan Radot Pasaribu)



DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
1. Maksud Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	7
3. Metode Pendekatan.....	8
4. Spesifikasi Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II INTRODUKSI TEORI	
A. Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan Dan Penahanan.....	11
1. Penyelidikan.....	11
a. Pengertian Penyelidikan.....	11
b. Penyelidik Dan Wewenangnya.....	13
2. Penyidikan.....	19
a. Pengertian Penyidikan.....	19
b. Penyidik Dan Wewenangnya.....	21
3. Penangkapan dan Penahanan.....	23
B. Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut KUHP.....	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	31
B. Spesifikasi Penelitian.....	32
C. Metode Penentuan Sampel.....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Metode Analisa Data.....	35
F. Metode Penyajian Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Poltabes Semarang.....	37
B. Struktur Organisasi.....	40
1. Kepolisian Kota Besar Semarang.....	40
2. Satuan Reserse Kepolisian Kota Besar Semarang.....	41
C. Hubungan Antar Aparat Penegak Hukum.....	42
1. Hubungan Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP).....	42
2. Hubungan Penyidik Polri Dengan Penuntut Umum Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP).....	42
3. Hubungan Penyidik Dan Hakim / Pengadilan Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP).....	44
D. Hak-hak Tersangka Dalam Kaitannya Dengan Batas Waktu Penyidikan Menurut UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP).....	45
E. Masalah Yang Timbul Sebagai Akibat Dengan Tidak Adanya Batas Waktu Penyidikan Dalam KUHAP Bagi Penyidik Dan Tersangka.....	52
1. Masalah Penyerahan Berkas Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum.....	52
2. Susunan Kalimat Yang Tidak Jelas Sehingga Dapat Menimbulkan Penafsiran Yang Bermacam-macam.....	56
3. Permasalahan Yang Timbul Dalam Hal Penangkapan.....	57
4. Permasalahan Yang Timbul Dalam Hal Permohonan Ijin Melakukan Penyidikan.....	58

5. Permasalahan Yang Timbul Dalam Hal Hasil Pemeriksaan Dokter atau Dokter Ahli Kedokteran Kehakiman.....	59
F. Upaya-upaya Penyidk Guna Mempercepat Proses Pelaksanaan Penyidikan.....	60
1. Penyidikan.....	60
2. Berita Acara Penyidikan.....	63
3. Penyerahan Berkas Perkara Kepada Penuntut Umum.....	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran.....	68
Daftar Pustaka.....	xii
Lampiran	

